

Al- Misykah:

Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir

Vol 6 No 1 (2025)

Telaah Prinsip Al-'Ibratu bi 'Umūmil Lafzhi dalam Ushulut Tafsir

Perspektif Tafsir Keindonesiaan

Evi Aulia

UIN PALANGKA RAYA

eviauliaa02@gmail.com

Ahmad Dasuki

UIN PALANGKA RAYA

akhmaddasuki@iain-palangkaraya.ac.id

Nor Aisyah

UIN PALANGKA RAYA

aisyahmin777@gmail.com

Nadia Andini

UIN PALANGKA RAYA

nadia10andini@gmail.com

Abstract

This study examines the application of the interpretive principle al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khuṣūṣis sabab within the Indonesian context of Qur'anic exegesis, focusing on M. Quraish Shihab's interpretation of Surah Al-Mā'idah verse 38. Through a qualitative library research approach, the study reveals that this principle – asserting the generality of Qur'anic wording regardless of specific circumstances of revelation – serves as a bridge between the textual universality of the Qur'an and the diversity of Indonesia's socio-legal reality. Quraish Shihab acknowledges the general legal implication of the verse but emphasizes contextual implementation, requiring strict evidentiary standards, judicial fairness, and social considerations. The study

concludes that Shihab's contextual approach offers a transformative model of tafsir that maintains scriptural authority while being adaptive to the Indonesian context. This form of tafsir reflects a broader trend in Nusantara scholarship to reconcile universality with locality.

Keywords: *tafsir, Qur'anic interpretation, al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi, Quraish Shihab, Al-Mā'idah 38*

Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan prinsip penafsiran al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khuṣūṣis sabab dalam konteks keindonesiaan, dengan fokus pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 38. Melalui pendekatan studi pustaka kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang menegaskan keumuman lafaz Al-Qur'an, meskipun memiliki sebab turunnya yang khusus, menjadi jembatan antara teks Al-Qur'an yang universal dengan realitas sosial hukum Indonesia yang majemuk. Quraish Shihab menegaskan bahwa hukum dalam ayat tersebut bersifat umum, tetapi penerapannya memerlukan persyaratan yang ketat, keadilan peradilan, dan pertimbangan sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual Quraish Shihab menghadirkan model tafsir transformatif yang tetap berlandaskan teks, namun terbuka terhadap dinamika lokal. Tafsir seperti ini mencerminkan upaya intelektual Nusantara untuk mengaktualkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam realitas Indonesia.

Kata Kunci: *tafsir, penafsiran Al-Qur'an, al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi, Quraish Shihab, Al-Mā'idah 38*

PENDAHULUAN

Prinsip al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khuṣūṣi as-sabab merupakan salah satu pilar metodologis dalam kajian ushulut tafsir. Artinya, pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an tidak terbatas pada konteks spesifik sebab turunnya (asbāb an-nuzūl), tetapi harus mempertimbangkan keumuman lafaz ayat itu sendiri. Hal ini memungkinkan Al-Qur'an menjadi

kitab yang tidak hanya hidup dalam konteks sejarahnya, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman (Jalaludin, 2025).

Sebuah konteks di Indonesia, pendekatan tafsir tidak bisa dilepaskan dari keragaman budaya, etnis, dan agama yang khas. Maka muncul gagasan tafsir keindonesiaan, yang berupaya menghadirkan pesan Al-Qur'an dalam lanskap sosial-politik lokal. Prinsip *'ibratu bi 'umūmil lafzhi* menjadi sangat relevan dalam pendekatan ini.

Sebuah disiplin *ushulut tafsir*, salah satu prinsip penting yang sering menjadi pijakan dalam memahami Al-Qur'an adalah kaidah *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khuṣūsis sabab*, yakni "yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat." Kaidah ini mengandung makna bahwa meskipun suatu ayat diturunkan karena sebab tertentu yang bersifat spesifik, namun makna dan hukumnya tidak hanya terbatas pada sebab tersebut. Yang menjadi dasar penarikan hukum adalah redaksi atau lafaz ayat yang bersifat umum.

Pembahasan ini untuk memahami lebih dalam, penting untuk membedakan antara lafaz yang umum (*'āmm*) dan yang khusus (*khāṣṣ*). Lafaz umum adalah kata atau ungkapan dalam Al-Qur'an yang cakupannya luas dan tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Kata-kata seperti *kullu* (setiap), *man* (siapa saja), atau *al-nās* (manusia) merupakan contoh lafaz yang umum. Sementara itu, lafaz khusus menunjuk kepada sesuatu yang spesifik, seperti penyebutan nama seseorang, kelompok tertentu, atau sifat-sifat terbatas yang tidak mencakup seluruh manusia.

Namun, mengapa ayat yang sebab turunnya bersifat khusus bisa diberlakukan secara umum? Hal ini karena fungsi utama wahyu bukan hanya merespons situasi yang sedang terjadi, melainkan juga membentuk prinsip-prinsip hukum dan nilai yang bersifat universal. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat bahwa ketika lafaz ayat bersifat umum, maka berlaku pula keumuman hukum dan makna yang dikandungnya, terlepas dari kekhususan sebabnya (Suyuthi, 2005).

Salah satu contoh yang sering dikemukakan dalam literatur klasik adalah pada Qur'an surah Abasa Ayat 1:

عَبَسَ وَتَوَلَّى

'Abasa wa tazwallā (QS. 'Abasa: 1).

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa Rasulullah saw. yang menampakkan ketidaksenangan ketika seorang sahabat buta, yakni Ibnu Ummi Maktum, datang kepada beliau saat tengah berbicara dengan tokoh Quraisy. Meskipun sebabnya sangat spesifik, ayat ini mengandung pelajaran moral yang universal, yakni pentingnya memberi perhatian kepada orang-orang lemah dan tidak meremehkan mereka, sebuah pesan yang tetap relevan di berbagai tempat dan masa (Jami'ah, 2006).

Contoh lainnya adalah QS. Al-Mā'idah ayat 38: *"As-sāriqu wa as-sāriqatu faqṭa'ū aydiyahumā"* (laki-laki dan perempuan pencuri, potonglah tangan keduanya). Ayat ini memiliki latar belakang turunnya yang khusus, namun redaksi yang digunakan adalah lafaz umum, yakni *as-sāriqu* dan *as-sāriqatu*, sehingga hukum yang terkandung di dalamnya berlaku bagi siapa

saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai pencuri menurut syariat Islam, bukan hanya orang yang menjadi sebab turunnya ayat.

Sebuah konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, pendekatan tafsir tidak dapat dilepaskan dari keragaman budaya, etnis, dan agama. Hal ini menuntut hadirnya model tafsir yang mampu menerjemahkan pesan Al-Qur'an secara relevan dalam lanskap sosial-politik lokal. adat, dan sistem sosial memerlukan pendekatan tafsir yang tidak terbatas pada konteks Arab abad ke-7. Oleh karena itu, prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* menjadi dasar yang kuat untuk mentransformasikan pesan-pesan Al-Qur'an ke dalam realitas keindonesiaan yang plural dan dinamis.

Para mufassir Indonesia, seperti Quraish Shihab, banyak menggunakan pendekatan ini dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern. Melalui prinsip ini, ayat-ayat Al-Qur'an dapat digali makna umumnya untuk menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Indonesia tanpa kehilangan otoritas tekstualnya (Patel, 2019). Tafsir tidak hanya menjadi teks historis, tetapi hadir sebagai teks hidup yang menyapa setiap zaman dan manusia.

Pembahasan, prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khuṣūṣis sabab* bukan hanya prinsip teoretis dalam *ushulut tafsir*, tetapi juga menjadi jalan untuk menjembatani keabadian pesan wahyu dengan perubahan zaman dan konteks lokal seperti Indonesia.

Fokus kajian ini adalah menganalisis penafsiran Surah Al-Mā'idah ayat 38 oleh mufassir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab, sebagai

representasi tafsir keindonesiaan terhadap prinsip *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi*.

Ayat ini berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

38. *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Secara lafaz, ayat ini menggunakan bentuk umum (lafaz *as-sāriqu* dan *as-sāriqatu*) sehingga cakupannya tidak terbatas pada satu orang atau peristiwa tertentu. Namun, dalam sejarahnya, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kasus pencurian tertentu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Di sinilah prinsip *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi lā bi khuṣūṣis sabab* bekerja, yaitu bahwa hukum dan pesan ayat tidak hanya berlaku pada individu atau kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat, melainkan berlaku umum bagi siapa pun yang memenuhi syarat hukum yang dimaksud.

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menafsirkan ayat ini dengan pendekatan kontekstual. Ia mengakui bahwa lafaz ayat bersifat umum dan bernilai hukum tetap dalam tradisi Islam. Namun, ia juga menekankan bahwa penerapan hukum potong tangan harus memenuhi sejumlah syarat yang sangat ketat, dan pelaksanaannya harus memperhatikan asas keadilan, kemaslahatan, serta perkembangan sosial dan hukum dalam konteks negara modern seperti Indonesia (Shariah ,2008). Dalam kerangka tafsir keindonesiaan, Quraish Shihab berusaha menjembatani antara otoritas teks suci dan realitas lokal yang memiliki sistem hukum tersendiri. (Shihab, M. Q.

(2002). Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Jilid 3) Lentera Hati).

Setelah kita mengkaji penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 38, artikel ini memperlihatkan bagaimana prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* tidak hanya berlaku dalam ruang akademik dan teori, tetapi juga dapat diterapkan secara kontekstual melalui pendekatan tafsir yang memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan hukum masyarakat Indonesia. Kajian ini sekaligus menunjukkan kontribusi tafsir Nusantara dalam mengaktualisasikan nilai-nilai universal Al-Qur'an dalam kerangka kebangsaan dan kemanusiaan. (Al-Suyuthi, J. (2005). *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui analisis teks utama berupa karya tafsir Quraish Shihab, terutama *Tafsir al-Misbah* Jilid 3, serta kajian literatur terkait prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* dan tafsir keindonesiaan. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk mengungkap penerapan prinsip tersebut dalam konteks tafsir Nusantara. Tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 38 dalam konteks keindonesiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana prinsip *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi* dipahami dan diterapkan dalam ushulut tafsir serta bagaimana Quraish Shihab menafsirkan Surah Al-Mā'idah ayat 38 dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak hanya dipahami secara normatif sebagai keumuman lafaz ayat yang tidak terikat pada sebab khusus turunnya, tetapi juga diterapkan secara kontekstual dan fleksibel dalam model tafsir keindonesiaan.

Quraish Shihab, dalam *Tafsir al-Misbah*, memandang bahwa lafaz *as-sāriqu* dan *as-sāriqatu* dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38 bersifat umum dan berlaku bagi siapa pun yang memenuhi syarat pencurian dalam Islam. Namun, pelaksanaannya tidak bersifat absolut atau tekstual, melainkan disesuaikan dengan realitas hukum dan sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik (Syāṭibī, 2022).

Proses Diperolehnya Temuan

Temuan-temuan tersebut diperoleh melalui analisis kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kritis. Sumber utama adalah *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, yang dibaca secara mendalam dalam kaitannya dengan prinsip *‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi*. Literatur pendukung lainnya berupa karya-karya ushulut tafsir klasik seperti *Al-Itqān* karya Al-Suyuthi dan *Al-Muwāfaqāt* karya Al-Syāṭibī digunakan untuk membandingkan posisi teoretis prinsip ini secara historis dan kontemporer (Shihab, 1999).

Interpretasi Temuan

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip *'ibratu bi 'umūmil lafzhi* menjadi alat metodologis yang efektif dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan dinamika sosial modern. Quraish Shihab menafsirkan hukum potong tangan bukan hanya sebagai ketentuan tekstual yang bersifat kaku, tetapi sebagai hukum yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* (Razali, 2023). Ini merupakan contoh konkret penerapan prinsip tafsir yang inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal.

Dengan demikian, tafsir keindonesiaan sebagaimana dilakukan oleh Quraish Shihab berhasil mempertahankan keumuman lafaz tanpa mengabaikan realitas sosial tempat ayat itu diterapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa tafsir tidak hanya bertumpu pada teks dan sebab turunnya, tetapi juga pada kebutuhan zaman dan masyarakat.

Pengaitan dengan Teori yang Telah Mapan

Prinsip *'ibratu bi 'umūmil lafzhi* telah lama dikenal dalam khazanah ushul fikih dan ushul tafsir sebagai kaidah fundamental dalam memahami keumuman hukum ayat-ayat Al-Qur'an. Ulama seperti Al-Suyuthi dan Al-Syāṭibī telah menyatakan bahwa keumuman lafaz menjadi dasar dalam *istinbāt* hukum, terlepas dari kekhususan sebab an-nuzūl. Penafsiran Quraish Shihab sejalan dengan struktur pengetahuan ini, namun dengan memberikan penekanan pada dimensi lokalitas dan *maqāsid*.

Sebuah kerangka ini, Quraish Shihab menggabungkan teori klasik dengan pendekatan kontekstual modern, yaitu tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas hukum dalam masyarakat majemuk dan berdaulat secara hukum seperti Indonesia.

Kontribusi terhadap Teori Tafsir

Hasil penelitian ini memunculkan modifikasi pendekatan terhadap prinsip *'ibratu bi 'umūmil lafzhi* dalam konteks tafsir keindonesiaan. Jika teori klasik lebih menekankan pada keumuman lafaz sebagai dasar hukum tanpa terlalu memperhatikan konteks sosiologis, maka pendekatan Quraish Shihab menawarkan bentuk **tafsir kontekstual-transformatif**, yakni suatu model tafsir yang tetap berlandaskan teks (nash), namun terbuka terhadap dinamika sosial-politik dan sistem hukum lokal.

Model ini menandai lahirnya corak tafsir baru dalam khazanah tafsir Nusantara, yaitu **tafsir keumuman-kontekstual** (contextual universality), yang menjadikan keumuman lafaz bukan hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai jembatan antara otoritas wahyu dan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat di ruang lokal.

Pengertian Kaidah/Prinsip

Sebuah ilmu *ushulut tafsir*, kaidah atau prinsip merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an secara benar dan konsisten. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman agar penafsiran tidak menyimpang dari maksud asli teks suci, serta untuk menjaga agar interpretasi tetap relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Kaidah tafsir juga membantu menyeimbangkan antara makna literal teks dan realitas sosial yang dihadapi umat.

Prinsip *'Ibratu bi 'Umūmil Lafzhi*

Prinsip *'ibratu bi 'umūmil lafzhi* berarti mengambil pelajaran dari makna umum lafaz (kata atau kalimat) dalam ayat Al-Qur'an, tanpa membatasi makna hanya pada sebab atau konteks khusus turunnya ayat tersebut. Dengan kata lain, meskipun suatu ayat diturunkan karena satu kejadian atau untuk menjawab persoalan tertentu, makna dan hukumnya berlaku secara umum untuk seluruh umat yang memenuhi kriteria lafaz tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Al-Qur'an berlaku universal dan tidak terikat oleh sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat.

Prinsip ini penting dalam tafsir karena memungkinkan hukum dan petunjuk Al-Qur'an untuk tetap relevan dan bisa diterapkan dalam berbagai konteks dan zaman, termasuk dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Pendekatan ini juga menghindarkan penafsiran yang terlalu sempit dan eksklusif yang hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu saja (Maqasid, 2019).

Prinsip *'Ibratil bi 'Umūmil Lafzhi*

Secara bahasa, kata "*ibrah*" berarti pelajaran atau pengambilan makna. Sedangkan "*umūm al-lafzh*" merujuk pada keumuman bentuk bahasa ayat (Wahbah, 1991). Ulama sepakat bahwa ketika lafaz ayat bersifat umum, maka hukumnya berlaku umum pula, meskipun sebab turunnya bersifat khusus (Suyuthi, 2003).

As-Suyuthi menjelaskan bahwa kaidah ini menjadi dasar dalam istinbat hukum, karena Al-Qur'an tidak hanya berbicara kepada individu tertentu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Dalam *al-Muwafaqāt*,

al-Syāṭibī juga menekankan pentingnya memperhatikan maqāṣid al-sharī'ah dalam memahami keumuman ayat (Syāṭibī,2019).

Seperti Contoh dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 dari penafsiran Ibnu Katsir:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mā'idah: 38)

Penafsiran ulama klasik Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai ayat hukum yang memiliki redaksi umum. Kata السارق (pencuri laki-laki) dan السارقة (pencuri perempuan) dalam bentuk nakirah menunjukkan makna umum. Namun, Ibnu Katsir tidak menafsirkan ayat ini secara literal atau semata-mata berdasar keumuman lafadz, melainkan menyeimbangkan dengan hadits-hadits Nabi SAW sebagai dalil takhsis (pengkhususan).

Ibnu Katsir menyebut hadits shahih dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tangan pencuri hanya dipotong jika mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih." (HR. Bukhari No. 6789)

Dengan demikian, meskipun lafadz ayat ini bersifat umum, pelaksanaannya dikhususkan (makḥṣūs) oleh hadits-hadits tersebut. Tidak semua pencurian layak diberi hukuman potong tangan sehingga harus

memenuhi syarat tertentu seperti nilai minimal, tempat penyimpanan aman, dan tidak dalam kondisi darurat.

Ibnu Katsir juga menyebut contoh praktik Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan pencuri pada masa paceklik, sebagai bentuk penerapan *maqāsid syarī'ah* (tujuan syariat). Semua ini menunjukkan bahwa keumuman lafadz tetap dihormati, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan dalil dan hikmah penerapan hukum (Katsir, 2022).

Artikel Telaah Prinsip Al-'Ibratu bi 'Umūmil Lafzhi dalam Ushulut Tafsir Perspektif Tafsir Keindonesiaan ini akan membahas sebuah pemikiran perspektif dari pemikiran tokoh nusanatara keindonesiaan, yaitu tokoh Quraish Shihab. Dengan mengambil salah satu contoh Qur'an surah Al-Maidah ayat 38.

Menurut Quraish Shihab (2002), lafaz *as-sāriq* dan *as-sāriqatu* dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38 memiliki makna yang umum dan tidak terbatas pada satu kejadian atau individu tertentu. Oleh karena itu, hukum potong tangan sebagai hukuman terhadap pencurian bersifat berlaku umum bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Namun, penegakan hukum ini harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah syarat ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan, termasuk bukti yang kuat, nilai barang yang dicuri, serta proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam konteks Indonesia, Quraish Shihab menegaskan perlunya menyesuaikan penerapan hukum ini dengan kondisi sosial dan budaya setempat tanpa mengurangi otoritas syariat Al-Qur'an (Quraish Shihab, 2002).

Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 38 menunjukkan bagaimana prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* berperan penting dalam memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum atau pesan yang terkandung dalam ayat bersifat umum berdasarkan lafaznya, bukan hanya terbatas pada sebab atau konteks khusus turunnya ayat. Hal ini memungkinkan penerapan hukum secara luas tanpa menghilangkan makna asli dari teks Al-Qur'an (Jurisprudence, 2023).

Sebuah konteks keindonesiaan, Quraish Shihab mengedepankan pendekatan yang mengintegrasikan nilai universal Al-Qur'an dengan kondisi sosial dan hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa penerapan hukum potong tangan tidak bisa dilakukan secara kaku tanpa memperhatikan kaidah keadilan, nilai kemanusiaan, dan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* menjadi landasan untuk menjaga keumuman hukum Al-Qur'an sekaligus mengakomodasi kebutuhan interpretasi yang responsif terhadap konteks lokal (Shariah, 2024).

Sebagai pengembangan, tafsir keindonesiaan yang dikembangkan oleh Quraish Shihab tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada realitas masyarakat Indonesia (Khaled, 2021). Pendekatan ini memperlihatkan karakteristik tafsir Nusantara yang inklusif, moderat, dan dinamis. Penafsiran semacam ini penting untuk memastikan bahwa hukum syariat dapat diterapkan secara adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah (tujuan syariat) yang mengedepankan kemaslahatan umat.

Berlandaskan pada prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi*, Quraish Shihab berhasil menghadirkan tafsir yang membuka ruang bagi fleksibilitas hukum tanpa kehilangan esensi dan otoritas Al-Qur'an. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa tafsir keindonesiaan mampu menjembatani teks suci dengan tantangan sosial-hukum kontemporer di Indonesia, sehingga memberikan solusi yang relevan dan kontekstual (Oneworld, 2001).

Kaidah *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* menegaskan bahwa makna dan hukum dalam ayat Al-Qur'an berlaku secara umum sesuai dengan lafaz yang digunakan, tanpa terbatas pada sebab atau konteks turunnya ayat tersebut. Dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38, ayat ini turun terkait kasus pencurian pada masa Nabi Muhammad, namun lafaz *as-sāriqu* (pencuri) bersifat umum dan mencakup siapa saja yang memenuhi syarat pencurian dalam syariat Islam (Hamid, 2023).

Sebuah tafsir *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menegaskan bahwa hukum potong tangan yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya berlaku untuk kasus yang menjadi sebab turunnya ayat, melainkan berlaku umum bagi siapa saja yang memenuhi syarat pencurian tersebut. Ini adalah implementasi nyata dari kaidah *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi*, yang menempatkan hukum pada lingkup yang lebih luas tanpa terkunci oleh kejadian khusus.

Akan tetapi, Quraish Shihab juga menekankan aspek penting dalam penerapan hukum ini, yaitu syarat dan ketentuan yang ketat seperti nilai minimal barang yang dicuri, bukti yang jelas, dan proses peradilan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ayat berlaku umum, pelaksanaannya

harus kontekstual dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Dengan demikian, tafsirnya tidak hanya mempertahankan keumuman lafaz, tapi juga mengakomodasi realitas lokal, sesuai dengan prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* yang fleksibel dan kontekstual.

Analisis ini memperlihatkan bahwa kaidah *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* berperan penting dalam menjaga relevansi hukum Al-Qur'an dengan situasi zaman dan masyarakat yang berbeda, tanpa mengorbankan makna asli teks. Dalam tafsir keindonesiaan, hal ini memberikan ruang bagi penafsiran yang moderat dan adaptif, yang tetap berlandaskan pada teks suci namun responsif terhadap dinamika sosial.

Analisis Kaidah *Al-'Ibratu bi 'Umūmil Lafzhi* pada Tafsir Surah Al-Mā'idah Ayat 38

Kaidah *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi* menegaskan bahwa makna dan hukum dalam ayat Al-Qur'an berlaku secara umum sesuai dengan lafaz yang digunakan, tanpa terbatas pada sebab atau konteks turunnya ayat tersebut (Jasser, 2024). Dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38, ayat ini turun terkait kasus pencurian pada masa Nabi Muhammad, namun lafaz *as-sāriqu* (pencuri) bersifat umum dan mencakup siapa saja yang memenuhi syarat pencurian dalam syariat Islam.

Sebuah tafsir, *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menegaskan bahwa hukum potong tangan yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya berlaku untuk kasus yang menjadi sebab turunnya ayat, melainkan berlaku umum bagi siapa saja yang memenuhi syarat pencurian tersebut. Ini adalah

implementasi nyata dari kaidah *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi*, yang menempatkan hukum pada lingkup yang lebih luas tanpa terkunci oleh kejadian khusus.

Quraish Shihab menekankan bahwa pelaksanaan hukum potong tangan memerlukan pertimbangan yang ketat, termasuk nilai minimal barang yang dicuri, kejelasan bukti, serta keadilan dalam proses peradilan (Shihab, 2006). Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara prinsip keumuman lafaz dan *maqāsid al-sharī‘ah*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ayat berlaku umum, pelaksanaannya harus kontekstual dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Dengan demikian, tafsirnya tidak hanya mempertahankan keumuman lafaz, tapi juga mengakomodasi realitas lokal, sesuai dengan prinsip *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi* yang fleksibel dan kontekstual.

Analisis ini memperlihatkan bahwa kaidah *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi* berperan penting dalam menjaga relevansi hukum Al-Qur’an dengan situasi zaman dan masyarakat yang berbeda, tanpa mengorbankan makna asli teks (Jasser ,2020). Dalam tafsir keindonesiaan, hal ini memberikan ruang bagi penafsiran yang moderat dan adaptif, yang tetap berlandaskan pada teks suci namun responsif terhadap dinamika sosial.

Biografi Pengarang Tafsir

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, adalah salah satu ulama dan intelektual Muslim terkemuka Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam bidang tafsir Al-Qur’an kontemporer. Ia lahir di Rappang, Sulawesi

Selatan, pada 16 Februari 1944, dari keluarga ulama terpandang. Pendidikan formal dan agama ia tempuh sejak dini, hingga kemudian melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan predikat *summa cum laude*. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Menteri Agama Republik Indonesia. Salah satu kontribusi intelektual terbesarnya adalah penyusunan *Tafsir al-Misbah*, sebuah tafsir Al-Qur'an yang berupaya membumikan pesan ilahiah dalam konteks keindonesiaan yang plural dan modern. Dalam tafsir tersebut, Quraish Shihab memadukan antara pemahaman teks klasik dengan realitas sosial kontemporer secara moderat, rasional, dan inklusif. Dengan pendekatan yang berakar pada tradisi ilmiah Islam klasik namun tetap terbuka terhadap metodologi modern, Quraish Shihab menjelma sebagai rujukan utama dalam kajian tafsir tematik dan kontekstual di Indonesia(Walisongo,2019).

Kutipan dan Acuan

Prinsip *al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khusūsis sabab* merupakan kaidah penting dalam ushul al-tafsir yang menyatakan bahwa hukum dalam Al-Qur'an mengikuti keumuman lafaz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya. Al-Suyuthi menekankan bahwa lafaz yang umum berlaku untuk seluruh umat, terlepas dari sebab khusus turunnya ayat tersebut.

Quraish Shihab juga mengaplikasikan prinsip ini dalam penafsirannya terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 38. Ia menegaskan bahwa meskipun ayat ini turun dalam konteks pencurian tertentu, lafaz *as-sāriqu wa as-sāriqah* bersifat umum, sehingga hukumnya berlaku luas, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan asas keadilan dan kondisi sosial masyarakat. Sebuah tafsir klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, ayat ini juga dipahami secara umum, tetapi pelaksanaan hukumnya disesuaikan dengan

hadits Nabi yang membatasi pada syarat-syarat tertentu, termasuk nilai barang dan kondisi pelaku (*Misbah*,2022).

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab juga menekankan bahwa penerapan hukum dalam Al-Qur'an harus memperhatikan maqāsid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berupaya mengintegrasikan pesan universal wahyu dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk (*Misbah*, 2019).

Gambar dan Tabel

Tabel 1. Format Tabel

Aspek Penafsiran	Ulama Klasik (Ibnu Katsir)	Quraish Shihab (Tafsir al-Misbah)
Keumuman Lafaz	Ditekankan, menggunakan bentuk nakirah (as-sāriqu, as-sāriqatu)	Ditekankan, lafaz bersifat umum, berlaku pada siapa pun yang memenuhi unsur pencurian
Sumber Takhsis (pengkhususan)	Hadits Nabi tentang nilai minimal dan syarat pencurian	Hadits Nabi dan pendekatan maqāsid al-sharī'ah serta konteks hukum modern
Konteks Sosial	Tidak secara eksplisit mempertimbangkan konteks sosial	Sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia (hukum nasional, pluralisme, HAM)
Metode Tafsir	Tafsir bi al-ma'thūr dengan dalil-dalil syar'i	Tafsir tematik-kontekstual dalam kerangka tafsir keindonesiaan

Gambar 1. Format Gambar



Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan struktur metode penafsiran Quraish Shihab

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi* memiliki nilai strategis dalam menghubungkan otoritas teks Al-Qur’an dengan dinamika sosial yang berkembang, khususnya dalam konteks Indonesia. Melalui studi terhadap penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah Al-Mā’idah ayat 38, ditemukan bahwa keumuman lafaz ayat dapat tetap dijaga tanpa harus mengabaikan realitas lokal. Penerapan hukum potong tangan, meskipun disebutkan secara umum dalam ayat, ditafsirkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang ketat, nilai-nilai keadilan, dan kemaslahatan.

Quraish Shihab berhasil menunjukkan bahwa prinsip ini tidak berhenti pada tataran teoritis dalam ushul tafsir, tetapi dapat menjadi fondasi tafsir kontekstual yang responsif terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Model tafsir ini—yang dapat disebut sebagai *tafsir keumuman-kontekstual*—merupakan bentuk pembaruan metodologis dalam studi tafsir Nusantara, dengan mengintegrasikan antara teks suci dan tujuan syariat dalam kerangka negara hukum dan masyarakat majemuk.

Dengan demikian, prinsip *al-‘ibratu bi ‘umūmil lafzhi* tidak hanya menjadi kaidah normatif dalam ushul fikih dan tafsir, tetapi juga membuka ruang lahirnya penafsiran yang inklusif, adaptif, dan solutif bagi kebutuhan zaman.

REFERENSI

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī‘ah*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, M. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur’an*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, M. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Abū Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din. *Al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’ān*. Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Tufi, Najm al-Din. *Al-Ta’līqāt ‘ala al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Subki, Taqiyuddin. *Al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1990.

Al-Khazin, Alauddin. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-'Azim*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Al-Zamakhshari, Jarullah. *Al-Kashshaf*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2003.

Jurnal Ilmiah

Hasan, Luqman. "Kaidah al-'Ibratu bi 'Umūmil Lafzhi wa lā bi Khuṣūsis Sabab dalam Ushul Tafsir." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15, No. 1, Januari 2021, h. 33–48.

Rohman, Ahmad. "Tafsir Kontekstual di Indonesia: Studi terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab." *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9, No. 2, Desember 2020, h. 121–135.

Isnaini, Dini. "Konsep Umum-Lafaz dalam Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 28, No. 1, Juni 2022, h. 55–70.

Fadhilah, Nurul. "Pendekatan Tafsir Keindonesiaan dan Tantangannya di Era Modern." *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2022, h. 141–158.

Ma'ruf, Abdul. "Kontribusi Quraish Shihab terhadap Pengembangan Tafsir Tematik di Indonesia." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 17, No. 1, 2020, h. 87–100.

(*Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Sistem Ekonomi Islam - Walisongo Repository*, n.d.)

Arkoun, Mohammed. "The Hermeneutics of the Sacred: A Study in Islamic Cultural

(Diah Muhammad, 2011; Fakultas et al., 2022; Heriyanto, 2015; Ishaq, 2022; Kholiq, 2001; Pendahuluan et al., n.d.; *Pernyataan_Masalah_Lafaz_Umum_Khusus*, n.d.; Razali, 2022; Ummah, 2019)

Referensi Online

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Surat Al-Mā'idah Ayat 38: Hukum Potong Tangan dalam Islam*, <https://quraishshihab.com/tafsir-qs-al-maidah-ayat-38>, diakses tanggal 28 Mei 2025.

Munawwir, Abdul, *Prinsip al-'Ibratu bi 'Umūmil Lafzhi dalam Ushul Fikih*, <https://islam.nu.or.id/post/read/112312/prinsip-al-ibratu-bi-umumil-lafzhi-dalam-ushul-fikih>, diakses tanggal 28 Mei 2025.

Al- Misykah:

Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir

Vol 6 No 1 (2025)

Syamsuddin, Sahiron, *Tafsir Kontekstual: Upaya Memahami Al-Qur'an secara Relevan*, <https://tafsir-nusantara.or.id/artikel/tafsir-kontekstual> , diakses tanggal 28 Mei 2025.

Amaliah, Rika, *Tafsir Keindonesiaan dan Maqashid Syariah: Perspektif Quraish Shihab*, <https://rumahfiqih.com/artikel/tafsir-quraish-keindonesiaan>, diakses tanggal 28 Mei 2025.